



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARIATUN, Tempat tanggal lahir/umur, Aceh 11 Juli 1950/72 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, agama Islam, alamat Jalan Kalibata Selatan II Nomor 2 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kode Pos 12740;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakar, S.H.I, Teuku Safrizal, S.H., dan Heri Saputra, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Kantor LAW FIRM MUZAKAR,, SAFRIZAL & PARTNERS yang beralamat di Jln. Lingkar Blang Paseh depan kantor Polisi Militer Lampeudeu Baroh kecamatan Pidie kabupaten Pidie. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Nomor Register W1-U21/21/HK.03/7/SK/2023 tanggal 4 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN;

1. **ZAINAB ILYAS LOTAN**, Tempat tanggal lahir/umur, Leung Putu, 17 April 1976 /umur \pm 47 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **RAHMAD FAHLEVI**, Tempat tanggal lahir/ umur, Beureunuen 07 Januari 1999/ \pm 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Eks mahasiswa, Alamat Gampong Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **RISKA RAHMADHANI**, Tempat tanggal lahir/Umur, Leung Putu 23 November 2003/20 tahun Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat Gampong Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhlah, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Saidul Fikri, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Pulo Beurawang, Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Meureudu dengan Nomor Register W1-U21/24/HK.03/7/SK/2023 tanggal 13 Juli 2023;

4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI PIDIE JAYA cq CAMAT BANDAR BARU Cq GEUSYIK GAMPONG KEUDE LEUNG PUTU, dengan Alamat Gampong Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. PEMERINTAH R.I cq MENTERI AGRARIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA, Dengan Alamat, Komplek perkantoran Pidie Jaya Rumkom Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mila Hayati, S.H., M.Kn., Rahmad Yusuf, S.H., Tasnim, S.H., dan Fauzan, S.H., semuanya PNS dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Meureudu dengan Nomor Register W1-U21/25/HK.03/7/SK/2023 tanggal 13 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 05 Juli 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2023/PN Mrn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah luas $\pm 1.530,95 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Kecik Syahkubandi $\pm 33,5 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mariatun, Zuraida, Nurlailiati, Fauzi, Maimun $\pm 33,5 \text{ m}$,
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun rumah Abdullah Umar $\pm 45,70 \text{ m}$,
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kebun Ainal Madiah, dahulu Cut Ainsyah sekarang Maimun, dahulu Elly Ismail sekarang Mustafa $\pm 45,70 \text{ m}$,

Selanjutnya tanah ini disebut tanah objek sengketa.

2. Bahwa tanah objek segketa, Penggugat peroleh dari pemberian Cut Ainsyah sebagaimana surat keterangan Pemberi Hibah Nomor 28/VI/1994 tanggal 21 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pembuatan Akta Tanah Camat Bandar Baru yang bernama Drs. Mahmud NH;

Adapun denah tanah objek Perkara adalah:





3. Bahwa semenjak Penggugat menerima hibah tanah objek sengketa, penggugat telah kuasai meskipun tidak pernah memagarinya, namun setiap kali Penggugat pulang ke kampung, penggugat selalu melihat-lihat kondisi tanah objek sengketa dan penggugat juga ada meminta pada Zuraida (adek Penggugat) untuk menjaga tanah tersebut dengan alasan Penggugat tidak tinggal di kampung tapi tinggal di Jakarta;

4. Bahwa diatas tanah objek sengketa, pada tahun 1996 Masyarakat Gampong Keude Leung Putu Kecamatan Bandar baru meminta izin pada Zuraida (adik Perempuan Kandung Penggugat) dan Alm. Maimun Muhammad Ali (adik laki-laki Kandung Penggugat) untuk membuat Lapangan Voli diatas tanah objek sengketa, lalu Zuraida (adik perempuan Kandung Penggugat) menelpon Penggugat yang tinggal di Jakarta, meminta izin penggunaan objek sengketa oleh Masyarakat Gampong Keude Lemputu, lalu Penggugat memberi izin asal dipergunakan untuk kepentingan umum, dan khususnya dipergunakan untuk kegiatan olah raga Masyarakat setempat, dan apabila sewaktu-waktu Penggugat mempergunakan objek sengketa maka segala sesuatu yang ada diatasnya segera dibersihkan tanpa ada Ganti kerugian apapun;

5. Bahwa pada tahun 2022, Penggugat berkeinginan untuk membangun Rumah untuk hari tua, diatas objek Perkara, kemudian Penggugat menghubungi adik Penggugat yang bernama Zuraida di kampung untuk menanyakan nomor handphone Pak Geuchik dengan tujuan ingin membicarakan perihal keinginan Penggugat tersebut, lalu Penggugat menelpon Geuchik dari Jakarta, Pada saat itu Penggugat menyampaikan keinginan untuk membangun rumah di tanah objek Perkara, lalu Geuchik mengatakan bahwa tanah objek Perkara adalah tanah milik Maimun dan sudah ada sertifikat atas nama Maimun Muhammad Ali;

6. Bahwa setelah Penggugat mendapat kabar tentang tanah objek Perkara telah bersertipikat, lalu Penggugat menelpon Hamdan (adik sepupu Penggugat) yang tinggal di Medan agar pulang ke Aceh untuk menemui Geuhik Keude Lemputu dan memastikan kebenaran terhadap objek sengketa apakah benar telah bersertipikat? Ternyata benar objek Perkara

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersertipikat SHM No; 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekomomi tertanggal 16 Desember 2002, berdasarkan informasi langsung dari Geuchik Keude Lemputu yang disampaikan kepada Hamdan;

7. Kemudian Hamdan bersama T. Zulkarnen (adik Ipar Penggugat) mencoba menyelesaikan permasalahan tanah objek Perkara dengan Ahli waris Maimun Ali (Tergugat I, II dan III) namun tidak berhasil, kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 Penggugat Pulang dari Jakarta dan bersama – sama dengan Zuraida (adik Kandug Penggugat) menemui Geuchik Gampong Keude Lemputu, untuk menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa untuk kedua kali, lalu Geuchik Gampong Keude Leung Putu memanggil Penggugat dan Para Tergugat (ahli waris Maimun Muhammad Ali) ke kantor Keuchik untuk bermusyawarah, namun Tergugat I, II dan III tidak mau menyelesaikannya karena menurut mereka tanah objek sengketa adalah milik orang tuanya yang bernama Alm. Maimun Muhammad Ali;

8. Bahwa penerbitan sertifikat SHM No; 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi tertanggal 16 Desember 2002 diatas tanah milik Penggugat, yang diterbitkan oleh Tergugat V atas permohonan dari Alm. Maimun Muhammad Ali, yang terjadi pada tahun 2002 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Alm. Maimun Muhammad Ali (suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II dan III) telah memanipulasi data-data asal-usul tanah objek sengketa;

9. Bahwa Tergugat I, II dan III telah menguasai objek perkara milik Para penggugat dengan cara melawan hukum karena tidak mau meyerahkan objek perkara kepada Penggugat secara sukarela;

10. Bahwa Tergugat IV secara melawan hukum telah mengeluarkan surat-surat baik surat Keterangan Hak Milik Adat maupun surat-surat lain terkait objek Perkara tanpa menelaah/menyelidiki asal usul tanah, sehingga berdasarkan surat –surat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV terbitlah sertipikat SHM No; 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi tertanggal 16 Desember 2002;

11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat IV yang telah menerbitkan surat-surat terkait objek Perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu mohon dinyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau surat-surat lain yang berkaitan dengan syarat- syarat penerbitan sertifikat, tidak berkekuatan hukum atau batal demi Hukum;

12. Bahwa tindakan Tergugat V yang menerbitkan Sertifikat SHM No; 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi tertanggal 16 Desember 2002, terhadap objek Perkara berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV dengan data-data asal usul tanah yang palsu adalah perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa oleh karena Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Sertifikat SHM No; 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi tertanggal 16 Desember 2002, maka terhadap sertifikat tersebut mohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

14. Bahwa oleh karena penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat I s/d III secara Melawan Hukum, maka kepada Tergugat I s/d III diwajibkan untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara baik tanpa beban dan tanggungan dalam bentuk apapun apabila perlu dapat dilakukan upaya paksa dengan mohon bantuan aparat kepolisian yang berwenang;

15. Bahwa, apabila Para Tergugat lalai dalam menyerahkan Obyek Sengketa dan lalai dalam membayar ganti rugi secara materiil maupun immateriil pada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I s/d III dikenakan untuk membayar denda keterlambatan (dwangsom) yang setiap harinya sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai Tergugat I s/d III menyerahkan Obyek Sengketa dan membayar lunas Ganti kerugian kepada Penggugat;

16. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti Otentik dan bukti lainnya yang kuat menurut hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a Quo agar berkenan untuk menjalankan terlebih dahulu (Uit voorbaarbijvoorraad / UBV) isi putusan dalam perkara ini sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang Tanah objek sengketa seluas $\pm 1.530,95 \text{ M}^2$ yang terletak di Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Pidie Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan kebun Kecik Syahkubandi $\pm 33,5\text{m}$,
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mariatun, Zuraida, Nurlailati, Fauzi, Maimun $\pm 33,5\text{m}$,
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan kebun rumah Abdullah Umar $\pm 45,70\text{m}$,
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kebun Ainal Madiah, dagulu Cut Ainsyah sekarang Maimun, dahulu Elly Ismail sekarang Mustafa $\pm 45,70\text{m}$,

adalah sah milik Penggugat

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 95 atas Maimun Muhammad Ali sarjana Ekonomi tertanggal 16 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat secara baik dan sukarela dalam keadaan kosong tanpa beban/tanggungan dan jaminan apapun, dan apabila perlu dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan (Dwangsom) dalam menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat menyerahkan Objek Sengketa.
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Verzet serta upaya hukum lainnya;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Meureudu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III datang menghadap kuasanya, dan Tergugat IV hadir di persidangan, dan untuk Tergugat V datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Samsul Maidi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Agustus 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, II dan III, Tergugat IV, dan Tergugat V diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II dan III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, II, dan III mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan Pokok Perkara, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi daripada PARA TERGUGAT ini;

Kewenangan Mengadili (Exceptio Declinatoire)

1. Bahwa dalam posita gugatan pada nomor 13 (tigabelas) gugatan PENGGUGAT yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 95 atas nama Maimun Muhammad Ali

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Ekonomi tidak berkuatan hukum atau batal demi hukum adalah permohonan opsional kepada Majelis Hakim untuk memilih antara tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum sebagaimana juga dalam petitum gugatan nomor 3 (tiga) gugatan PENGGUGAT;

2. Bahwa setentang dengan pilihan opsional tersebut menunjukan PENGGUGAT juga memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi batal demi hukum;

3. Bahwa menurut hukum, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk melakukan pembatalan atas sertipikat hak milik, pembatalan sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan instansi yang menerbitkan atau Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 383K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971.

"Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan pengadilan kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya".

Hal ini juga diatur dalam SEMA No. Perdata Umum/2/SEMA 10 2020

"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara."

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu dalam hal ini tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana alasan-alasan dan argumentasi tersebut diatas, maka TERGUGAT I, II dan III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke*);

Daluarsa (*exceptio temporis*)

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam posita gugatan pada nomor 13 (tigabelas) gugatan PENGGUGAT yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi tidak berkuat hukum atau batal demi hukum sedangkan sertipikat tersebut telah terbit sejak tahun 2002 sehingga telah lebih dari 20 (duapuluh) tahun keberadaan sertipikat tersebut;

2. Bahwa menurut ketentuan pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan:

"Bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan serta tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut";

3. Bahwa sebab gugatan PENGGUGAT mengajukan sudah lewat 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu, maka dengan lewatnya waktu (daluarsa) untuk menggugat dengan merujuk pada ketentuan pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997, PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menyatakan Tanah Objek Perkara adalah haknya dan juga tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;

4. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana alasan-alasan dan argumentasi tersebut diatas, maka TERGUGAT I, II dan III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke*);

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan nomor 4 (empat) dan 5 (lima) yang PENGGUGAT dalilkan setentang dengan adanya Lapangan Voli diatas Tanah Objek Perkara adalah benar, dan sampai dengan saat ini

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Lapangan Voli tersebut ada dan memiliki fasilitas representatif seperti Net Voli dan dipagar keliling;

2. Bahwa Lapangan Voli tersebut statusnya adalah pinjam pakai yang dilakukan oleh Ketua Pemuda Desa Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan yang meminjamkan adalah almarhum suami TERGUGAT I serta Ayah TERGUGAT II dan III yaitu almarhum Maimun Muhammad Ali sebagaimana Surat Keterangan Pinjam Pakai tertanggal 1 Oktober 2002;

3. Bahwa oleh karena diatas Tanah Objek Perkara juga dikuasai oleh Pemuda Desa Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan status pinjam pakai untuk lapangan voli, maka menurut hukum seharusnya PENGGUGAT menarik Ketua Pemuda Desa Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa oleh karena kurangnya pihak dalam perkara ini sebagaimana alasan-alasan dan argumentasi tersebut diatas, maka TERGUGAT I, II dan III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke*);

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini tidak cermat dalam memformulasikan gugatannya;

2. Bahwa setelah PARA TERGUGAT menelaah dan mencermati gugatan *aquo*, PARA TERGUGAT tidak menemukan penjelasan kedudukan TERGUGAT I, II dan III dalam perkara ini, namun secara tiba-tiba mendalilkan dalam posita gugatan nomor 9 (Sembilan) PENGGUGAT langsung menyatakan "Bahwa Tergugat I, II dan III telah menguasai objek perkara milik Para Penggugat dengan cara melawan hukum karena.....dst....."

3. Bahwa dalam posita gugatan pada nomor 15 (limabelas) yang menyebutkan PARA PENGGUGAT (padahal hanya seorang penggugat) mohon agar hanya TERGUGAT I s/d III untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) namun pada petitum nomor 5 (lima)

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



menyebutkan “Menghukum Para Tergugat (seluruh Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*), sehingga tidak ada persesuaian antara posita dan petitum gugatan PENGUGAT;

4. Bahwa dalam posita gugatan pada nomor 15 (limabelas) juga menyebutkan tentang kerugian materiil dan immateriil namun PENGUGAT tidak menjelaskan secara detail perhitungan kerugiannya dan dalam posita gugatan pada nomor 16 (enambelas) juga menyebutkan PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli dalam permintaanya;

5. Bahwa dalam posita tidak disebutkan biaya perkara dibebankan kepada PARA TERGUGAT namun dalam petitum pada nomor 7 (tujuh) PENGUGAT meminta Majelis Hakim untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara, sehingga tidak sinkron antara posita dan petitum gugatan PENGUGAT;

6. Bahwa menurut Yahya Harahap:

“Supaya gugatan sah yang tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat” (hukumonline.com)

7. Bahwa dengan tidak dijelaskannya kedudukan TERGUGAT I, II dan III dalam perkara ini dan juga tidak adanya persesuaian antara posita dan petitum gugatan maka gugatan *aquo* adalah kabur dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa berdasarkan point-point diatas, TERGUGAT I,II dan III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudah sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian EKSEPSI tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini, dan PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT seluruhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh PARA TERGUGAT dalam perkara ini;

2. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita nomor 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan yang menyatakan Tanah Objek Perkara milik PENGGUGAT adalah tidak benar, Tanah Objek Perkara sebagaimana yang sebagaimana PENGGUGAT dalilkan dalam gugatannya yaitu sebidang tanah dengan luas $\pm 1.530,95$ m² yang terletak di Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya adalah milik almarhum Maimun Muhammad Ali sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi;

3. Bahwa almarhum Maimun Muhammad Ali adalah suami dari TERGUGAT I dan Ayah dari TERGUGAT II dan III;

4. Bahwa tidak benar Tanah Objek Perkara pernah dikuasai oleh PENGGUGAT dan Tanah Objek Perkara tersebut baik setelah ataupun sebelum bersertipikat tidak pernah dikuasai oleh PENGGUGAT ataupun dijaga oleh orang lain selama lebih dari 20 (duapuluh) tahun sebagaimana dalil gugatan pada posita nomor 3 (tiga);

5. Bahwa tidak benar Tanah Objek Perkara pada tahun 1996 dibuat lapangan Voli oleh masyarakat Gampong Keude Lueng Putu, lapangan Voli tersebut dipinjam pakai oleh masyarakat Gampong Keude Lueng Putu pada tahun 2002 dan tidak ada hubungannya dengan Zuraida (atau pihak lain). Surat Keterangan Pinjam Pakai Tanah Objek Perkara untuk lapangan voli dibuat dan ditanda-tangani oleh almarhum Maimun Muhammad Ali sebagai yang memberi pinjaman dan yang menerima pinjam adalah Ketua Pemuda Desa Lueng Putu serta diketahui oleh Keuchik Lueng Putu ketika itu dan juga ditanda-tangani oleh Saksi-saksi;

6. Bahwa dalam Surat Keterangan Pinjam Pakai tersebut jelas yang memberikan pinjam adalah almarhum Maimun Muhammad Ali sebagai pemilik tanah (tertulis yang memberikan pinjaman/pemilik tanah) sehingga dalil gugatan pada posita nomor 4 (empat) gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar;

7. Bahwa dalil dalam posita gugatan pada nomor 5,6 dan 7 adalah hanya alasan-alasan dari PENGGUGAT, dalam gugatan di narasikan bahwa PENGGUGAT meminta agar Zuraida yang berdomisili berada dekat

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanah Objek Perkara untuk mengawasi tanah tersebut, sehingga PENGGUGAT hanya alasan-alasan saja tidak mengetahui tentang Tanah Objek Perkara dikuasai oleh almarhum Maimun Muhammad Ali dan telah dibuatkan sertipikat selama 20 tahun lebih dan juga telah dilakukan pembangunan lapangan Voli, pemagaran, dan izin pinjam pakai yang kesemuanya itu dilakukan oleh almarhum Maimun Muhammad Ali selaku pemilik tanah semasa hidupnya;

8. Bahwa dalil dalam posita gugatan pada nomor 8,9,10,11,12 dan 13 adalah tidak benar, almarhum Maimun Muhammad Ali memiliki sertipikat atas Tanah Objek Perkara adalah telah sesuai dengan prosedur dimana Maimun Muhammad Ali mendapatkan sertifikat secara sah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, diperoleh dengan itikad baik dan telah nyata dikuasai selama lebih dari 20 (duapuluh tahun) lebih;

9. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang PARA TERGUGAT lakukan, maka dalil dalam posita gugatan PENGGUGAT pada nomor 14 (empatbelas) adalah patut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan dalil tersebut;

10. Bahwa tidak adanya kejelasan tentang kerugian materiil dan immateriil pada dalil posita gugatan PENGGUGAT nomor 15 (limabelas) maka menurut hukum tentang *dwangsom* sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan dalil tersebut;

11. Bahwa menurut hukum almarhum Maimun Muhammad Ali memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Objek Perkara, maka status kepemilikan atas Tanah Objek Perkara secara otentik adalah milik almarhum Maimun Muhammad Ali, sehingga dalil posita gugatan PENGGUGAT nomor 16 (enambelas) patut untuk dikesampingkan, dan dalam dalam posita nomor 16 (enambelas) tersebut PENGGUGAT juga memohonkan kepada Pengadilan Negeri Sigli maka menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sudah sepatutnya untuk mengesampingkan dan menolak dalil tersebut;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan alasan-alasan hukum yang telah TERGUGAT I,II dan III jelaskan pada point-point diatas, maka PARA TERGUGAT tidak dapat dibebankan atas semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutuskan:

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke*);
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Pada poin 10 dan 11 Para Penggugat telah menuduh kami mengeluarkan surat-surat baik Surat Keterangan Hak Milik Adat maupun surat-surat terkait tentang objek Perkara tanpa menelaah/menyelidiki asal-usul tanah sehingga terbitlah Sertifikat No:95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi tertanggal 16 Desember 2002, dalam hal ini saya sebagai Keuchik saat ini tidak bisa menjawab tuduhan itu benar atau salah karena Keuchik di masa Jabatan Tahun 2002 sudah meninggal, saya tidak tau kejadian yang sebenarnya gimana dan perkara ini muncul pada saat saya menjabat sekarang.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat V mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa *Fundamentum Petendi* Penggugat pada nomor 1 menyatakan "...Penggugat memiliki sebidang tanah luas $\pm 1.530,95 \text{ m}^2$...", "...dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan kebun kecil Syahkubandi $\pm 33,5 \text{ m}$;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mariatun, Zuraida, Nurlaikiati, Fauzi, Maimun $\pm 33,5 \text{ m}$
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kebun rumah Abdullah Umar $\pm 45,70 \text{ m}$
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kebun Ainal Madiyah, dahulu Cut Ainsyah sekarang Maimun, dahulu Elly Ismail sekarang Mustafa $\pm 45,70 \text{ m}$..."

Bahwa yang telah disampaikan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, oleh karena batas dan luas yang tidak jelas akan mempersulit dalam pelaksanaan atau eksekusi pengadilan nantinya, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Bahwa *Fundamentum Petendi* Penggugat pada nomor 2 menyatakan "...Penggugat peroleh dari pemberian Cut Ainsyah..."

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan asal usul tanah yang diperoleh Cut Ainsyah, sehingga tidak diketahui jelas apakah Cut Ainsyah memperoleh dari warisan ataukah perolehan dengan cara lainnya maka menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa *Fundamentum Petendi* Penggugat pada nomor 2 menyatakan "...Penggugat peroleh dari pemberian Cut Ainsyah sebagaimana surat keterangan Pemberi Hibah Nomor 28/VI/1994

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



tanggal 21 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah Camat Bandar Baru...”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen – dokumen yang bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftarkan”. Oleh karena tidak ada diuraikan Penggugat didalam gugatan tentang pelaksanaan ketentuan tersebut, maka bisa menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap Akta tersebut, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa *Fundamentum Petendi* Penggugat pada nomor 2 menyatakan “...sebagaimana surat keterangan Pemberi Hibah Nomor 28/VI/1994 tanggal 21 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah Camat Bandar Baru...”

Bahwa berdasarkan ketentuan PP Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa Akta yang dibuat oleh PPAT/PPAT Sementara untuk dijadikan dasar pendaftaran tanah yaitu Akta Autentik seperti Akta Hibah, sehingga tidak pernah dikenal istilah Surat Keterangan Pemberi Hibah seperti yang diuraikan dalam Posita Penggugat pada nomor 2, maka oleh karena itu bisa dikatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

5. Bahwa *Fundamentum Petendi* Penggugat pada nomor 15 menyatakan “...agar Tergugat I s/d III dikenakan untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*)...” namun pada Petitum nomor 5 menyebutkan “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan (*Dwangsom*)...”

Bahwa Penggugat dalam menguraikan gugatan perkara ini tidak cermat, sehingga tidak ada persesuaian antara Posita dan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Petitum Gugatan.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap uraian serta alasan yang telah Tergugat V jabarkan didalam eksepsi, tidak diulang lagi dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi telah selesai melakukan prosedur pendaftaran tanah dalam penerbitan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 95 tanggal 16 Desember 2002 dengan Surat Ukur Nomor : 257/P/Prona/2002 seluas 2.724 M² di desa Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya tertera atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi, berbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Muhammad Daud Abdullah / Tanah Pekarangan Syahkubandi
 - Sebelah Selatan dengan Pekarangan Muliani/Tanah Sawah Syamsiah/Tanah Sawah Nurhayati
 - Sebelah Timur dengan Pekarangan Abdullah Umar / Sawah Kartini
 - Sebelah Barat dengan Pekarangan Ainal Mardiah / Pekarangan Maimun Ali / Pekarangan Mustafa /Tanah Ridawati/ Pekarangan Muliani

Selanjutnya disebut sebagai Objek yang diperkarakan;

4. Bahwa tahapan permohonan sertipikat atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
5. Sehingga tidaklah benar gugatan Penggugat pada *Fundamentum Petendi* ke – 12 dan Posita ke – 13 yang menyatakan Tergugat V yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 95 adalah perbuatan melawan hukum

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum yang telah Tergugat V uraikan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat V memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat I, II dan III, Tergugat IV, serta Tergugat V telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberian Hibah tertanggal 1 Juni 1984, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah tertanggal 21 Juni 1994, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi tertanggal 16 Desember 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Cut Ainsyah Nomor 389/2012/KD/2023 tanggal 18 September 2023, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ummi Gade, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah:

- Utara : Tanah Syahkubandi;
- Selatan : Maimun, Fauzi, Nurlailati, Zuraida, dan Mariatun;
- Barat : Ainal Mardiah, Maimun, dan Mustafa;
- Timur : Abdullah

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tgk. Ishak dan setelah itu diwariskan ke anaknya yaitu Cut Ainsyah dan Cut Aminah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut pernah dihibahkan kepada Cut Ainsyah kepada Mariatun;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah dihibahkan dari cerita pada saat Saksi berkerja pada Cut Ainsyah, dan Saksi mendengar dari Abusyik Ishak, dan waktu dihibahkan tanah tersebut Abusyik Ishak sudah meninggal dunia;

- Bahwa tanah tersebut dihibahkan saat Saksi menyeter uang sewa tanah yang digarap Saksi;

- Bahwa pada saat itu keluarga Cut Ainsyah sedang musyawarah waktu Saksi datang menyeter uang sewa garap tanah;

- Bahwa Cut Ainsyah tidak mempunyai keturunan;

- Bahwa pada waktu dihibahkan tanah objek sengketa tersebut Cut Ainsyah belum meninggal dunia;

- Bahwa Saksi hanya melihat saja saat itu ada stempel dan ada suratnya juga;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di surat tersebut ada tanda tangan dengan menggunakan cap jempol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah tersebut kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sebelah selatan tanah sengketa ada lapangan voli dan ada ditanami daun selada;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tanah objek sengketa yaitu bukti P-1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-2;
- Bahwa yang ada saat hibah itu adalah Geusyik Hasan, Mariatun, Zuraida, dan ada 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa pada waktu hibah Maimun tidak berada di rumah tersebut karena belum pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah kebun antara Penggugat dan Tergugat sampai ke pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa sudah bersertifikat dan yang membuat sertifikat adalah Maimun;
- Bahwa Maimun adalah anak Cut Aminah, sedangkan Cut Aminah adalah adiknya Cut Ainsyah;
- Bahwa Maritun adalah anak Cut Aminah, sedangkan Zainab adalah istrinya Mariatun;
- Bahwa Maimun dan Zuraida adalah adiknya Mariatun, sedangkan Rahmad Fahlevi adalah keponakan Mariatun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dihibahkan pada tahun 1994;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut dihibahkan di rumah Cut Aminah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama lengkap Cut Ainsyah adalah Cut Ainsyah Ishak, nama lengkap Mariatun adalah Mariatun M. Ali, dan M. Ali adalah adik ipar Cut Ainsyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas tanah objek sengketa tersebut yang lama masih sama dengan batas tanah sekarang;
- Bahwa tanah yang Saksi garap bukanlah tanah objek sengketa saat ini;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1994 Saksi tinggal di Kayee Raya, Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa tanah yang Saksi garap tersebut letaknya di Kayee Raya, Kecamatan Bandar Baru milik Cut Ainsyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di atas tanah sengketa bagia barat dahulu ada rumah panggung Cut Ainsyah;
- Bahwa Saksi menggarap tanah Cut Ainsyah dari tahun 1983 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syamaun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mahmud karena Mahmud adalah Paman Mariatun;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah tanah yang Saksi garap melainkan tanah di Gampong Keude Lueng Putu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Cut Ainsyah banyak memiliki tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah Rahmad Fahlevi yang merupakan anak Maimun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek sengketa dijual kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat lapangan voli di tanah tersebut adalah Maimun;
- Bahwa rumah Maimun bukan di tanah yang bermasalah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah dihibahkan dari cerita Zuraida kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1994 di atas tanah tersebut ada rumah-rumah orang miskin yang ada di sana;
- Bahwa Saksi melihat dari jauh surat hibah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1997 sudah ada lapangan voli;
- Bahwa lapangan voli tersebut milik masyarakat Keude Lueng Putu karena yang membuat lapangan voli tersebut adalah masyarakat yang meminta izin ke Maimun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat meminta izin kepada Maimun untuk membuat lapangan voli dikarenakan Mariatun tinggal di Jakarta;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mariatun tinggal di Jakarta sejak tahun 1970-an;
- Bahwa pada saat dilakukan hibah, Mariatun datang, kemudian 2 (dua) hari setelah tanah objek sengketa dihibahkan, Mariatun langsung kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Maimun mengetahui tanah objek sengketa sudah dihibahkan atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Cut Aminah mempunyai 5 (lima) orang anak, dan Mariatun adalah anak kedua dari Cut Aminah;
- Bahwa Zuraida mengetahui tanah objek sengketa telah dihibahkan;
- Bahwa tanah yang Saksi sewa dibayarkan sewanya kepada Zuraida;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ada 2 (dua) sebelah untuk Aminah dan yang sebelah lagi untuk Mariatun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dihibahkan ada pagar batasnya;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan objek perkara tersebut sekitar 1, 5 (satu koma lima) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa adalah milik Mariatun dan telah dibuat lapangan voli tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 1997 tanah objek sengketa sudah dihibahkan;
- Bahwa Cut Ainsyah menghibahkan tanah tersebut kepada 5 orang anak;
- Bahwa Cut Ainsyah meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa waktu dilakukan hibah tanah objek sengketa, Cut Ainsyah juga menanyakan kepada Wali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah-tanah Cut Ainsyah dihibahkan kepada anak-anak Cut Aminah pada saat anak-anak Cut Aminah sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat hibah tanah objek sengketa diberikan kepada Mariatun pada tahun 1994;
- Bahwa dahulu yang menjaga Cut Ainsyah adalah Cut Aminah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Cut Ainsyah dengan dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi mendengar waktu tanda tangan surat hibah tersebut dari Zuraida pada saat tanda tangan surat hibah;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat waktu tanda tangan surat hibah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan hibah, Camat tidak hadir;
- Bahwa setahu Saksi, lapangan voli disemen pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibuat lapangan voli disewakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat ahli waris tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi balai pengajian sudah ada pada tahun 1997;
- Bahwa yang memberikan izin untuk membuat balai pengajian di tanah objek sengketa adalah Maimun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, daun selada di atas tanah objek sengketa ditanam pada bulan 4 (empat) tahun 2023 oleh Rahmad Fahlevi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat pamflet Eco Green di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah milik Cut Aminah sekitar 1.400 (seribu empat ratus) meter, sedangkan luas tanah milik Cut Ainsyah sekitar 1.500 (seribu lima ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mariatun menikah tahun 1968;
- Bahwa Saksi tahu Mariatun menikah pada tahun 1968 karena diberi tahu oleh Mariatun sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Cut Ainsyah juga menghibahkan tanah kepada Maimun yang berdekatan dengan rumah Cut Aminah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa dikuasai oleh Rahmad Fahlevi dari Zuraida;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mariatun terakhir 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat P-1 pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung waktu bukti surat P-1 tersebut dicap jempol;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Fauziah Ibrahim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Gampong Mesjid Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, II, dan III karena Saksi pernah pergi ke rumah nenek mereka;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah nenek mereka jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III adalah masalah tanah kebun yang di atasnya terdapat lapangan voli;
- Bahwa tanah tersebut (objek sengketa) adalah milik Cut Ainsyah yang sudah meninggal dunia dan dihibahkan kepada Mariatun yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut bermasalah dengan anak Maimun yaitu Rahmad Fahlevi;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah ada sertifikatnya yang dibuat oleh Rahmad Fahlevi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Maimun sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Maimun sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut bermasalah dari Zuraida dalam bulan ini karena Saksi dipanggil oleh Zuraida untuk ke rumahnya;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh Cut Ainsyah sekitar tahun 1960-an ke bawah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dihibahkan oleh Cut Ainsyah karena Saksi pernah dibawa oleh Ayah Saksi ke rumah Cut Ainsyah dan juga Cut Ainsyah pernah menceritakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada Mariatun;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Cut Ainsyah menceritakan mengenai hibah tanah kepada Mariatun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut awalnya adalah tanah dari Ibu Cut Ainsyah yang bernama Cut Manyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama suami Cut Manyak adalah Ishak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Cut Ainsyah 2 (dua) saudara, yaitu Cut Ainsyah dan Cut Aminah;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah objek sengketa sebelum Cut Aminah meninggal dunia;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai batas-batas tanah tersebut sebelum Cut Aminah meninggal dunia, namun seingat Saksi batas-batas tanah tersebut adalah:

- Selatan : Sawah;
- Utara : Rumah dan kebun;
- Timur : Rumah;
- Barat : Jalan dan rumah orang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah tersebut sekarang ini adalah:

- Barat : Arah ke Banda Aceh;
- Timur : Abdullah arah ke Medan;
- Utara : Berbatas dengan arah ke pantai;
- Selatan : Berbatas dengan arah ke Meulaboh;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah yang ditunjukkan oleh Cut Ainsyah kepada Saksi tetapi Saksi tidak tahu tanggalnya;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama-nama yang bertandatangan di surat hibah tersebut, yang Saksi lihat hanya cap jempol saja di surat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa;

- Bahwa bukti surat P-1 yang diperlihatkan kepada Saksi yang dahulu Saksi lihat;

- Bahwa surat yang diperlihatkan oleh Cut Ainsyah kepada Saksi hanya surat tanah, dan Saksi tidak diberi tahu itu surat tanah siapa oleh Cut Ainsyah;

- Bahwa Saksi mengetahui ada lapangan voli di atas tanah objek sengketa kemarin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lapangan voli tersebut punya Cut Ainsyah;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah objek sengketa dihibahkan oleh Cut Ainsyah ke Mariatun karena Saksi tidak pernah pergi lagi ke rumah Cut Ainsyah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dihibahkan ke Mariatun berupa tanah kebun;

- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah menyewa tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Cut Ainsyah meninggal;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Mariatun tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengenal Cut Ainsyah sebelum Saksi menikah, sedangkan Saksi mengenal Mariatun setelah Saksi menikah;
- Bahwa Mariatun tidak ada saat Cut Ainsyah menunjukkan surat hibah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat dari jauh saja surat hibah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1997 sudah ada lapangan voli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama orang tua Mariatun adalah Cut Aminah dan Tgk.Ali;
- Bahwa adik Mariatun adalah Maimun, Zuraida, Nurhayati, Kaktun, dan Fauzi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Mariatun menjual tanah di tempat Saksi tinggal namun tanah yang bermasalah ini tidak pernah dijual oleh Mariatun kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Maimun juga mempunyai tanah tetapi Saksi tidak tahu di mana tanahnya;
- Bahwa tanah yang ada lapangan voli adalah tanahnya Mariatun bukan tanahnya Maimun;
- Bahwa selain lapangan voli, di samping tanah objek sengketa terdapat rumahnya Maimun dan ada juga yang ditanami daun selada;
- Bahwa daun selada itu punya anak Cut Aminah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan keluarga Cut Ainsyah karena orang tua Saksi pernah membayar uang sewa tanah ke Cut Ainsyah;
- Bahwa tanah yang disewa oleh ayah Saksi bukan tanah objek sengketa tetapi tanah di tempat lain;
- Bahwa Saksi menyewa tanah Cut Ainsyah di tempat lain sampai saat ini;
- Bahwa Saksi membayar sewa tanah tersebut kepada Zuraida karena tanah tersebut masih satu orang pemiliknya;
- Bahwa Mariatun tidak pernah bercerita kepada Saksi tanah objek sengketa sudah dihibahkan kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tanah yang dihibahkan di surat hibah;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Zuraida di Lueng Putu dan rumahnya tersebut tidak jauh dari tanah yang bersengketa;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tanah yang Saksi sewa dengan tanah objek sengketa agak jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah lain selain tanah objek sengketa yang dihibahkan oleh Cut Ainsyah kepada Mariatun;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Cut Ainsyah di rumahnya;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Tgk. Ishak dan setelah itu diwariskan ke anaknya yaitu Cut Ainsyah dan Cut Aminah;
- Bahwa rumah Cut Ainsyah adalah rumah yang ditempati oleh Zuraida saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Saksi ditunjukkan surat hibah;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa dalam bulan ini karena ditunjukkan oleh Zuraida karena sudah bermasalah dengan Rahmad Fahlevi;
- Bahwa dulu Saksi 2 (dua) kali pergi ke rumah Cut Ainsyah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah datang ke tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa ayah Saksi juga pernah menceritakan mengenai tanah objek sengketa dan menunjukkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menikah waktu Saksi ditunjukkan surat hibah tersebut;
- Bahwa Cut Ainsyah selalu cerita mengenai apa-apa kepada ayah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mariatun sejak dulu;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Mariatun pada saat pulang lebaran;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I, II, dan III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi, diberi tanda bukti T, 1, 2, 3-I;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pinjam Pakai Lapangan Voli oleh Ketua Pemuda Desa Lueng Putu kepada pemilik tanah yaitu Maimun M. Aly SE, tertanggal 1 Oktober 2002, diberi tanda bukti T, 1, 2, 3-II;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pinjaman Tanah oleh Balai Pengajian Al Kautsar kepada Maimun Ali, tertanggal 7 Januari 1998, diberi tanda bukti T, 1, 2, 3-III;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 94 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi, diberi tanda bukti T, 1, 2, 3-IV;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 96 atas nama Abdullah Umar, diberi tanda bukti T, 1, 2, 3-V;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, II, dan III telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khalid Akmal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah tanah objek sengketa yang terletak di Desa Keude Lueng Putu yang letak persisnya sebelah kiri dari Masjid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bentuk tanah tersebut adalah tanah kosong dan di atasnya ada beberapa pohon dan ada lapangan voli serta balai pengajian;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis batas tanah objek sengketa yang Saksi tahu adalah:

- Utara : Sawah dan rumah Syamani, rumah Hamdan dan Rumah Marina;
- Selatan : Sawah;
- Barat : Rahmad, Mustafa, dan M. Gade;
- Timur : Abdullah dan Bukhari

- Bahwa saat ini masih ada lapangan voli di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa lapangan voli itu ada sejak dari Saksi kecil, yang dulunya belum disemen, kemudian disemen pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi pemain voli pada waktu itu;
- Bahwa Saksi asli orang Keude Lueng Putu;
- Bahwa saat lapangan voli akan disemen, izinnya dimintakan kepada Maimun;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa diizinkan oleh Maimun untuk digunakan sebagai lapangan voli dengan syarat jika dibutuhkan harus dikembalikan;
- Bahwa Maimun meninggal dunia kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lapangan voli tersebut letaknya di pinggir berbatasan dengan gang desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, balai pengajian di atas tanah sengketa berbatasan dengan sawah;
- Bahwa yang memagar tanah objek sengketa adalah Rahmad Fahlevi;
- Bahwa terakhir kali Saksi bermain voli di atas tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2014 selalu pergi ke tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sering digunakan untuk Pemilu dan Kurban, yang mana minta izinnya kepada Maimun;
- Bahwa dulu balai pengajian masih aktif;
- Bahwa Saksi pernah melihat Maimun datang ke balai pengajian;
- Bahwa Saksi meminta izin kepada Maimun karena tanah itu milik Maimun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Maimun memiliki sertifikat atau surat tanah lainnya atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Maimun dari orang-orang sekitar;
- Bahwa pada saat Saksi bermain voli pada tahun 1995, lapangan tersebut sudah disemen;
- Bahwa Saksi tamat SMP tahun 1995;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya apakah lapangan voli sudah ada sebelum disemen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum disemen, lapangan voli tersebut diberi garis pembatas dengan benang nilon;
- Bahwa setahu Saksi sejak dulu sudah ada rumah-rumah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, lapangan voli di atas tanah objek sengketa adalah punya umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat lapangan voli tersebut;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada Maimun, Saksi tidak pernah meminta izin kepada orang lain waktu membuat lapangan voli di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zuraida karena Zuraida adalah kakak kandungnya Maimun;
- Bahwa Zuraida tinggal di belakang Masjid agak jauh dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa balai pengajian yang ada di atas tanah objek sengketa tersebut adalah milik desa;
- Bahwa balai pengajian tersebut berdiri di atas tanah Maimun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Cut Ainsyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama ayah Maimun adalah Ali, sedangkan ibunya adalah Aminah;
- Bahwa Saksi pernah melihat ibunya Maimun dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Aminah mempunyai saudara atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Maimun memperoleh tanah objek sengketa dari warisan orang tuanya karena Saksi mendengar dari warga kampung bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan;
- Bahwa yang saat ini menguasai tanah objek sengketa adalah anak Maimun;
- Bahwa sebelum menikah, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Lueng Putu sekitar 100 (seratus) meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menikah pada tahun 2014;
- Bahwa sebelum menikah Saksi rutin ke lapangan voli tersebut karena Saksi melewati jalan tersebut;
- Bahwa keadaan lapangan voli tersebut sekarang masih ada tetapi sudah tidak aktif lagi karena malamnya digunakan untuk bermain badminton;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi balai pengajian masih ada atau tidak karena sudah tertutup dengan pagar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status lapangan voli masih pinjam pakai dan tidak bayar sewa tetapi saat dibutuhkan harus diberikan kembali ke keluarga Maimun;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang melarang bermain voli di lapangan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah warisan Maimun dari orang-orang kampung;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa tersebut pernah dihibahkan atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenal Maimun sejak SD sampai dengan Maimun menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Maimun memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jual beli tanah objek sengketa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Anton Purnomo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjelaskan mengenai sengketa tanah;
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandaar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Keude Lueng Putu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah:
 - Utara : Kios Alek, Syahmani;
 - Selatan : Persawahan Ibu Mariatun guru SD;
 - Barat : Jalan raya;
 - Timur : Bukhari dan jalan wakaf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut berbentuk tanah kebun dan di atasnya terdapat lapangan voli serta ada tanaman hidroponik;
- Bahwa dulu terdapat balai pengajian di atas tanah tersebut;
- Bahwa lapangan voli letaknya di bagian timur berbatasan dengan rumah Bukhari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hidroponik letaknya di sebelah selatan berbatas dengan rumah Mariatun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, balai pengajian sudah ada sejak tahun 2013;
- Bahwa balai pengajian tersebut dibuat oleh warga desa;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama balai pengajian tersebut adalah balai pengajian Al-Kautsar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketua Pengurus Balai Pengajian tersebut adalah Hamdan Syah;
- Bahwa ada izinnya mendirikan balai pengajian tersebut;
- Bahwa Saksi adalah pengurus balai pengajian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T, 1, 2, 3-I dan bukti T, 1, 2, 3-III, tetapi yang Saksi lihat bentuk surat lain yang ada tandatangan Maimun Ali;
- Bahwa Saksi melihat surat yang ada tanda tangan Maimun Ali pada tahun 2016;
- Bahwa tidak ada orang lagi yang mengaji di balai pengajian tersebut karena telah berhenti;
- Bahwa tidak ada sangkut paut balai pengajian berhenti dengan sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, segala sesuatu yang dibangun di atas tanah objek sengketa harus minta izin kepada Maimun;
- Bahwa Saksi adalah sekretaris pada balai pengajian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Maimun adalah anak dari guru Ali dan ibunya Maimun bernama Aminah;
- Bahwa pada tahun 2016 Maimun masih hidup;
- Bahwa pada saat balai pengajian mau dibangun, pengurus meminta izin kepada Maimun sebelum dilakukan pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tanah objek sengketa milik siapa, tetapi apabila mau menggunakan tanah objek sengketa harus meminta izin terlebih dahulu kepada Maimun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mewakafkan jalan adalah keluarga Bukhari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sebelah timur tanah objek sengketa ada rumah Abdullah dan rumah Martius;
- Bahwa surat yang Saksi lihat yang ada tanda tangan Maimun adalah surat izin untuk mendirikan balai pengajian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tersebut diberikan kepada pengurus balai pengajian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah, tanah hibah dan sertifikat terkait tanah objek sengketa;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 sudah ada balai pengajian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah ada lapangan voli sebelum balai pengajian dibangun;
- Bahwa balai pengajian di atas tanah objek sengketa adalah milik desa;
- Bahwa orang desa tidak pernah meminta izin kepada Zuraida;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut adalah Maimun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembayaran uang sewa lapangan voli kepada Maimun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengurus pertama balai pengajian adalah perangkat desa;
- Bahwa balai pengajian tersebut berjalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi masih sering ke lokasi tanah objek sengketa sampai saat ini;
- Bahwa bangunan balai pengajian sudah ada sebelum Eco Green dibangun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudaranya Cut Aminah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Cut Aminah dan Ali tinggal di rumah Zuraida;
- Bahwa sebelum menikah Zuraida masih tinggal di rumah Cut Aminah dan Ali;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai banyak atau tidaknya harta guru Ali;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah saat dipanggil ke rumah Maimun;
- Bahwa Saksi tahu sengketa tanah terjadi antara keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua tanah di Keude Lueng Putu yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa di tanah tersebut dari Alex yang memiliki kios di dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Cut Aminah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa tersebut disebut Lampo Sawo dan Saksi tahu sejak kecil;
- Bahwa Maimun tidak pernah menanam sayur di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sejak kecil kenal dengan Maimun;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada orang lain yang meminta izin kepada Zuraida terkait tanah objek sengketa;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi, diberi tanda bukti T.V-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 275/P/Prona/2002, tertanggal 20 Juli 2002, diberi tanda bukti T.V-2;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana termuat pada berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat I, II, dan III telah mengajukan kesimpulan di persidangan masing-masing tertanggal 31 Oktober 2023, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, II, dan III serta Tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. **Eksepsi Kewenangan Mengadili;**
2. **Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);**
3. **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**
4. **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, dan III, serta Tergugat V, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Eksepsi Kewenangan Mengadili;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili, sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn tertanggal 07 September 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat I, II dan III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili telah diputus pada putusan sela, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi Tergugat I, II, dan III tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat I, II, dan III sebagai berikut;

2. **Eksepsi Daluarsa (*Exceptio Temporis*);**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi daluarsa adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam posita gugatan pada nomor 13 (tigabelas) gugatan PENGGUGAT yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi tidak berkuat hukum atau batal demi hukum sedangkan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat tersebut telah terbit sejak tahun 2002 sehingga telah lebih dari 20 (duapuluh) tahun keberadaan sertipikat tersebut;

2) Bahwa menurut ketentuan pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan:

“Bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan serta tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut;”

3) Bahwa sebab gugatan PENGGUGAT mengajukan sudah lewat 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu, maka dengan lewatnya waktu (daluarsa) untuk menggugat dengan merujuk pada ketentuan pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997, PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menyatakan Tanah Objek Perkara adalah haknya dan juga tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I, II, dan III tersebut di atas, Penggugat telah mengemukakan tanggapannya dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setipikat hak milik (SHM) No. 95 atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi yang diterbitkan oleh Tergugat V telah 20 tahun, mengenai sertipikat tersebut Penggugat tidak pernah mengetahuinya, Penggugat baru mengetahui tanah objek Perkara telah bersertipikat atas nama Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi pada tahun 2022 hal tersebut berdasarkan informasi langsung dari Geuchik Gampong Keude Leung Putu.
- Bahwa Pasal 32 Ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran disebutkan Sertipikat yang telah timbul selama 5 tahun dengan adanya Unsur Itikad Baik, maka sertipikat tersebut tidak dapat diganggu gugat?

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 tersebut batas waktu lima tahun adalah tidak mutlak karena dalam PP tersebut mengandung Unsur Itikad Baik maka apabila tidak terpenuhinya unsur Itikad baik, masa lima tahun tidaklah berlaku;
- Bahwa sengketa Aquo adalah akibat Penguasaan objek sengketa milik penggugat dengan cara melawan hukum dan diterbitnya sertifikat cacat secara prosedur, maka unsur Itikad baik disaat timbulnya sertifikat objek perkara tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, dan III serta tanggapan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III mendasarkan dalil eksepsinya pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan tersebut terdapat persyaratan untuk menerapkan norma tersebut dalam suatu peristiwa hukum yaitu:

- a. Perolehan tanah dilakukan dengan itikad baik;
- b. Secara nyata menguasai tanah;

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata, daluwarsa atau lewatnya waktu pada pokoknya ditujukan untuk mendapatkan suatu hak milik (*Acquisitive Verjaring*) atau terbebasnya seseorang dari tuntutan hukum (*Extinctieve Verjaring*), yang mana terhadap lembaga daluwarsa dalam hukum perdata tersebut Majelis Hakim berpedoman pada doktrin hukum pelepasan hak (*Rechtverwerking*) yang pada pokoknya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hilangnya hak seseorang (hak untuk menuntut haknya) bukan hanya berpedoman pada lewatnya jangka waktu melakukan penuntutan terhadap hak tetapi juga sikap atau tindakan subjek hukum terhadap suatu yang dimiliki serta sikap atau tindakan subjek hukum lainnya dalam mendapatkan hak;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah secara prinsip mengadopsi doktrin hukum *Rechtsverwerking*, yang mana selain mengenai lewatnya waktu 5 (lima) tahun, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan itikad baik (*Te Goeder Trouw*) perolehan hak atas tanah, yang mana menurut pendapat Majelis Hakim *In*

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casu adalah mengenai perolehan hak atas tanah Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 95 serta mengenai proses penerbitan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa mengenai perolehan hak atas tanah Maimun Muhammad Ali Sarjana Ekonomi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 95 serta mengenai penerbitan sertifikat *A Quo* termasuk dalam materi yang harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi daluwarsa (*Exceptio Temporis*) yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi ketiga Tergugat I, II, dan III sebagai berikut;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan nomor 4 (empat) dan 5 (lima) yang PENGUGAT dalilkan setentang dengan adanya Lapangan Volly diatas Tanah Objek Perkara adalah benar, dan sampai dengan saat ini Lapangan Volly tersebut ada dan memiliki fasilitas representatif seperti Net Volly dan dipagar keliling;
- 2) Bahwa Lapangan Volly tersebut statusnya adalah pinjam pakai yang dilakukan oleh Ketua Pemuda Desa Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan yang meminjamkan adalah almarhum suami TERGUGAT I serta Ayah TERGUGAT II dan III yaitu almarhum Maimun Muhammad Ali sebagaimana Surat Keterangan Pinjam Pakai tertanggal 1 Oktober 2002;
- 3) Bahwa oleh karena diatas Tanah Objek Perkara juga dikuasai oleh Pemuda Desa Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan status pinjam pakai untuk lapangan volley, maka menurut hukum seharusnya PENGUGAT menarik Ketua Pemuda Desa Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang termuat pada repliknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, II dan III mendalilkan seharusnya Penggugat menarik Ketua Pemuda Desa Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sebagai Pihak dalam Perkara ini” dikarenakan objek Perkara juga dikuasai oleh pemuda Desa Lueng Putu dengan status pinjam pakai untuk lapangan Volly.
- Dapat kami tanggapi yang bahwa Ketua Pemuda Desa Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai objek sengketa, berdirinya
- Lapangan volly diatas tanah objek perkara atas seizin Penggugat, yang mana Masyarakat Gampong Keudei Lueng Putu pada tahun 1996 meminta izin pada Zuraida (adik Perempuan Kandung Penggugat) dan pada almarhum Maimun Muhammad Ali (adik laki-laki Kandung Penggugat);
- Bahwa oleh karena Ketua pemuda Gampong Lueng Putu, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, dan III serta tanggapan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, tujuan dilaksanakan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara terutama mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sebagaimana termuat pada berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada objek sengketa, batas-batas objek sengketa pada perkara *In Casu* menurut Penggugat sebagaimana pada gambar objek sengketa pada berita acara pemeriksaan setempat adalah:

- Utara berbatas dengan tanah Syahkubandi;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Mariaton, Zuraida, Nurlailati, Fauzi, Maimun;
- Timur berbatas dengan kebun rumah Abdullah Umar;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Ainal Mardiah;

Menimbang, bahwa sedangkan batas-batas objek sengketa pada perkara *In Casu* menurut Tergugat II sebagaimana pada gambar objek sengketa pada berita acara pemeriksaan setempat adalah:

- Utara berbatas dengan tanah Syahkubandi dan ada batas patok dinding;
- Timur berbatas dengan tanah Abdullah Umar dan yang miring sedikit dengan Kartini (tanah wakaf);
- Selatan berbatas dengan tanah Nurhayati dan ada batas patok kayu serta ada pemisahannya juga;
- Barat berbatas dengan tanah Samsiah, Ridawati, Mustafa, Maimun M. Ali, Ainal Mardiah dan Hamdan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengamati situasi tanah objek sengketa yang mana di atas tanah objek sengketa di bagian timur terdapat sebuah lapangan voli yang dipagar keliling, yang mana berdasarkan dalil eksepsi Tergugat I, II, dan III, lapangan voli tersebut adalah pinjam pakai yang dilakukan oleh Ketua Pemuda Desa Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, II, dan III telah pula mengajukan bukti surat berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pinjam Pakai Lapangan Voli oleh Ketua Pemuda Desa Lueng Putu kepada pemilik tanah yaitu Maimun M. Aly SE, tertanggal 1 Oktober 2002, diberi tanda bukti T, 1, 2, 3-II;

Menimbang, bahwa Penggugat pada repliknya yang menyatakan "...berdirinya lapangan volley di atas tanah objek perkara atas seizin Penggugat, yang mana masyarakat Gampong Keude Lueng Putu pada tahun 1996 meminta izin pada Zuraida (adik perempuan Kandung Penggugat) dan pada almarhum Maimun Muhammad Ali (adik laki-laki Kandung Penggugat)," menurut Pendapat Majelis Hakim menunjukkan pengetahuan Penggugat bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pihak lain yang menguasai objek sengketa;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat nyata-nyata mengetahui di atas tanah objek sengketa terdapat pihak lain yang menguasai objek sengketa serta tidak pula menarik pihak lain tersebut *In Casu* Ketua Pemuda Desa Lueng Putu setelah dilakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II, dan III yaitu eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 Reglemen Hukum Acara Luar Jawa (Rbg),
Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, dan III Mengenai Gugatan Kurang Pihak;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.078.000 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami, Angga Afriansha.AR, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H, dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ikhwani, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3.	PNBP Panggilan:	Rp 60.000,00
4.	Panggilan Kepada Para Tergugat	:
		Rp103.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat:	Rp700.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat:	Rp
		10.000,00
7.	Biaya Sumpah	: Rp 80.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp 10.000,00
9.	Biaya Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp1.078.000,00

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)